

Tanggung Jawab Pidana Penebangan Liar dan Kausalitas Bencana Alam: Telaah Yuridis Atas UU P3H dan Prinsip Hukum Lingkungan

Hilman Ibnu Wardi

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

Email: hilmanibnuwardi@gmail.com

ABSTRACT

Illegal logging in Indonesia is an extraordinary crime that not only causes economic losses to the state but also fundamentally threatens the ecological functions of forests, culminating in natural disasters such as flash floods and landslides. This article aims to analyze the juridical basis for criminal liability of illegal logging perpetrators whose actions are proven, through a causal relationship, to trigger natural disasters. This research employs a normative-qualitative method using a literature and statutory approach that includes laws, government regulations, and court decisions. The main focus is to examine the implementation of Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction (P3H Law) and its correlation with Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (PPLH Law), particularly regarding the doctrine of causality in environmental criminal law. The findings indicate that law enforcement still faces challenges in proving the relevant causal link between illegal logging activities and the resulting natural disasters. It is necessary to expand the interpretation of the elements of state and environmental losses, and to apply multi-layered criminal sanctions through a combination of forestry, environmental, and general criminal law instruments to ensure deterrence and restorative justice for the communities affected by such disasters.

Kata Kunci:

Illegal Logging, Criminal Liability, Natural Disasters, Causality, Environmental Law.

ABSTRAK

Penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga secara fundamental mengancam fungsi ekologis hutan, yang puncaknya termanifestasi sebagai bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor. Artikel ini bertujuan menganalisis secara yuridis basis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan liar yang secara kausalitas terbukti memicu terjadinya bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode normatif-kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan perundang-undangan (undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan). Fokus utama adalah mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dan korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya mengenai doktrin kausalitas dalam hukum pidana lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam membuktikan hubungan kausalitas yang relevan antara aksi penebangan liar dan dampak bencana

alam yang timbul. Diperlukan perluasan interpretasi terhadap unsur kerugian negara dan lingkungan, serta penerapan sanksi pidana berlapis (*multilapis*) melalui kombinasi instrumen hukum kehutanan, lingkungan, dan pidana umum, untuk memastikan adanya efek jera dan keadilan restoratif bagi masyarakat korban bencana.

Kata Kunci:

Penebangan Liar, Pertanggungjawaban Pidana, Bencana Alam, Kausalitas, Hukum Lingkungan.

Pendahuluan

Hutan tropis Indonesia dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia, memegang peran vital dalam menjaga keseimbangan ekologis global dan mitigasi perubahan iklim. Namun, kekayaan alam ini terus menghadapi ancaman serius, salah satunya adalah praktik penebangan liar (*illegal logging*). Kegiatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak fungsi esensial hutan, terutama kemampuan hutan sebagai pengatur tata air dan penahan erosi. Konsekuensi paling parah dari degradasi fungsi hutan ini adalah meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor, yang merenggut korban jiwa dan kerugian materiil yang masif.

Data menunjukkan bahwa deforestasi di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mencapai angka yang mengkhawatirkan. Menurut data Global Forest Watch dan analisis dari berbagai LSM lingkungan, meskipun laju deforestasi primer sempat menurun, total kehilangan tutupan pohon, terutama di luar kawasan konservasi, tetap tinggi, sering kali terkait erat dengan pembukaan lahan ilegal dan pembalakan liar (GFW, 2024). Sebagai contoh, laporan dari Forest Watch Indonesia (FWI, 2024) mencatat bahwa laju deforestasi rata-rata per tahun masih setara dengan hilangnya ribuan hektar lahan hutan, berkontribusi langsung pada kerentanan ekologis di daerah hulu.

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat, termasuk UU P3H dan UU PPLH, penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar yang menyebabkan bencana alam sering kali berhenti hanya pada kerugian kayu dan administrasi, tanpa menyentuh aspek kausalitas terhadap bencana yang ditimbulkannya.

Oleh karena itu, permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana basis yuridis pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap pelaku penebangan liar yang perbuatannya secara kausalitas terbukti menjadi pemicu terjadinya bencana alam?
2. Apa saja tantangan dan peluang dalam pembuktian kausalitas antara penebangan liar dan timbulnya bencana alam dalam konteks hukum pidana lingkungan di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam dasar hukum dan mekanisme penegakan hukum yang memungkinkan penjeratan pelaku penebangan liar atas dampak bencana alam, serta mengidentifikasi hambatan doktrinal dan praktis dalam pembuktian kausalitas tersebut.

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan doktrin hukum pidana lingkungan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi aparat penegak hukum (APH) untuk mengatasi kejahatan lingkungan yang berdampak luas.

Penebangan liar (*illegal logging*) didefinisikan sebagai segala kegiatan yang melibatkan penebangan, pengangkutan, atau penjualan hasil hutan yang dilakukan tanpa izin, melanggar ketentuan, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Kartodihardjo, 2017). UU No. 18 Tahun 2013 memperluas cakupan tindak pidana ini dengan fokus pada Perusakan Hutan, mencakup pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, dan perambahan.

Hukum pidana lingkungan di Indonesia didasarkan pada prinsip *ultimum remedium*, meskipun dalam praktiknya sering diterapkan sebagai *premium remedium* mengingat dampak kerusakan yang irreversibel. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada:

1. Pelaku Individu:
Berdasarkan asas kesalahan (*mens rea*) atau, dalam kasus tertentu, melalui prinsip *strict liability* (terutama untuk pidana korporasi).
2. Korporasi:
UU PPLH dan UU P3H secara eksplisit mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk sanksi denda diperberat dan hukuman tambahan berupa perampasan keuntungan dan penutupan usaha.

Inti dari penjeratan pidana pelaku penebangan liar yang menyebabkan bencana alam terletak pada pembuktian kausalitas. Hukum pidana lingkungan sering menggunakan teori kausalitas yang lebih luas daripada KUHP tradisional, yaitu:

1. Teori *Conditio Sine Qua Non* (Syarat Mutlak)
Setiap syarat yang tanpa adanya syarat itu, akibat tidak akan timbul. Dalam konteks ini, tanpa penebangan liar, bencana alam mungkin tidak terjadi. Namun, teori ini terlalu luas.
2. Teori Kausalitas yang Relevan (*Adequate Causation Theory*)
Hanya tindakan yang secara wajar (*reasonable*) dan dapat diperkirakan (*foreseeable*) dapat menimbulkan akibat tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Kerusakan fungsi hidrologi hutan akibat penebangan liar yang berujung banjir/longsor memenuhi kriteria ini.

Kerangka hukum utama yang menjadi landasan analisis adalah:

1. UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H: Mengatur pidana spesifik untuk perusakan hutan, termasuk sanksi yang sangat berat bagi kejahatan yang terorganisir.
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH: Menetapkan sanksi pidana dan perdata untuk kerusakan lingkungan, termasuk ancaman bagi yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan bencana alam (Pasal 98 dan 99).
3. KUHP: Sanksi pidana umum dapat digunakan secara komplementer, misalnya Pasal 359 (kelalaian yang menyebabkan kematian).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan analisis kualitatif.

1. Jenis Penelitian:
Penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi kepustakaan (*literature review*).
2. Pendekatan:
 - a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

- Menganalisis hirarki dan substansi UU No. 18/2013, UU No. 32/2009, dan peraturan terkait lainnya.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
Mengkaji doktrin dan asas hukum, terutama konsep *pertanggungjawaban pidana*, *kausalitas*, dan *strict liability* dalam konteks pidana lingkungan.
 3. Sumber Data: Data sekunder, terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer (Undang-undang, Putusan Mahkamah Agung).
 - b. Bahan Hukum Sekunder (Jurnal ilmiah, buku hukum, hasil penelitian).
 - c. Bahan Hukum Tersier (Kamus hukum, ensiklopedia, berita terpercaya).
 4. Teknik Analisis Data
Analisis konten kualitatif-normatif, yaitu penafsiran, interpretasi, dan sintesis terhadap materi hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Data menunjukkan korelasi kuat antara hilangnya tutupan hutan dengan peningkatan risiko bencana. Deforestasi menghilangkan kemampuan hutan untuk menyerap air hujan dan menahan massa tanah.

Tabel 1: Estimasi Kehilangan Hutan Alam Indonesia dan Korelasi Potensi Bencana (2014-2023)

Tahun	Kehilangan Hutan Alam Rata-Rata (Ha/Tahun)	Sumber Data Utama	Kejadian Bencana Hidrometeorologi Signifikan (Contoh)	Catatan Kausalitas
2014	700.000	KLHK / GFW	Banjir Jakarta 2014	Intensitas Tinggi
2015	1.090.000	KLHK / GFW	Bencana Asap Hebat (Kebakaran Lahan)	Dipicu Degradasi Ekologis
2016	630.000	KLHK	Longsor Garut	Curah Hujan + Degradasi Hulu
2017	490.000	KLHK	Banjir Bandang Bima	Drainase Buruk + Deforestasi
2018	440.000	KLHK	Longsor Sukabumi	Lahan Kritis
2019	460.000	KLHK	Banjir Jakarta 2020 (Akhir Tahun)	Hutan Lindung Beralih Fungsi
2020	250.000	KLHK	Banjir dan Longsor di Kalbar/Kaltim	Penebangan di Sekitar DAS
2021	113.500	KLHK	Banjir Bandang Nusa Tenggara Timur (NTT)	Degradasi Hutan Mangrove dan Hulu
2022	104.000	KLHK	Banjir dan Longsor Sulawesi Selatan	Lahan Perbukitan Kritis
2023	250.000 (Est.)	GFW	Banjir Sumbar dan Sumut	Penebangan Liar Skala : Kecil/Menengah

Sumber: Diolah dari data Kementerian LHK (KLHK), Global Forest Watch (GFW), dan Pusat Data Informasi

dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB, dengan penyesuaian untuk tujuan ilustrasi kausalitas.

A. Basis Yuridis Pertanggungjawaban Ganda

Penjeratan pelaku penebangan liar yang menyebabkan bencana alam dapat dilakukan melalui kombinasi dua instrumen utama:

1. Pidana Kehutanan (UU P3H)

Pasal-pasal dalam UU P3H menjerat pelaku atas tindakan penebangan liar itu sendiri (sebagai *tindak pidana pokok*). Sanksi berat dikenakan, terutama jika perusakan dilakukan secara terorganisir.

2. Pidana Lingkungan (UU PPLH): Pasal 98 UU PPLH

Menjadi kunci: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Unsur "perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya... kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" dapat diinterpretasikan mencakup tindakan yang menghilangkan fungsi ekologis hutan (penebangan liar), yang kemudian mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, berujung pada bencana alam

B. Pentingnya Doktrin Kausalitas Lingkungan

Menurut pandangan Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, seorang pakar Hukum Lingkungan dari Universitas Padjadjaran, tantangan terbesar adalah menghubungkan *actio* (penebangan liar) dengan *effectus* (bencana alam) secara hukum. Beliau menekankan perlunya Teori Kausalitas yang Diperluas (*Expanded Causality*) dalam perkara lingkungan.

"Penegak hukum harus berani keluar dari kerangka berpikir kausalitas pidana umum yang kaku. Dalam kejahatan lingkungan, seringkali terjadi *multiple causation* atau rentetan sebab. Hakim harus menerima pembuktian ilmiah dari ahli hidrologi dan ahli kehutanan yang menunjukkan bahwa meskipun ada faktor cuaca (hujan lebat), tindakan penebangan liar adalah *faktor dominan* yang menghilangkan kemampuan mitigasi alamiah, sehingga menjadikannya *causa proxima* (penyebab terdekat) yang relevan secara hukum." (Yusuf, 2021).

Pandangan ini mendukung penggunaan alat bukti ilmiah, seperti pemetaan geospasial, model hidrologi, dan analisis tanah, untuk memperkuat tesis kausalitas.

C. Pembuktian *Mens Rea* dan *Actus Reus* dalam Kasus Bencana

Pertanggungjawaban pidana memerlukan pembuktian unsur niat (*mens rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*).

1. Pembuktian *Actus Reus* (Perbuatan Pidana)

- a. *Actus reus* (penebangan liar) mudah dibuktikan dengan temuan di lapangan (kayu ilegal, alat berat, atau izin palsu). Tantangannya adalah mengaitkan *actus reus* ini dengan *consequence* (bencana alam).
- b. Pasal 99 UU PPLH menjerat perbuatan karena kelalaian (*culpa*). Jika pelaku lalai dalam memprediksi (atau sengaja mengabaikan) bahwa penebangan di lereng curam atau hulu sungai dapat menyebabkan longsor atau banjir, mereka dapat dijerat dengan kelalaian yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

2. Pembuktian *Mens Rea* (Sikap Batin)

Jika perbuatan dilakukan dengan sengaja (*dolus*), penjeratan pidana lebih kuat. Unsur kesengajaan dapat dipenuhi jika pelaku mengetahui bahwa hutan yang ditebang adalah kawasan lindung atau kawasan penyangga bencana, namun tetap melanjutkan aksinya. Kesengajaan di sini tidak harus ditujukan untuk menyebabkan bencana, melainkan kesengajaan melakukan kerusakan yang akibatnya dapat diperkirakan.

D. Keterlibatan Korporasi dan Sanksi Berlapis

Penebangan liar berskala besar hampir selalu melibatkan korporasi. Penerapan pidana korporasi menjadi krusial untuk menciptakan efek jera.

1. Sanksi Korporasi (UU PPLH dan UU P3H)
Korporasi dapat dijatuhi denda diperberat (hingga sepertiga dari denda maksimal), sanksi administrasi (pencabutan izin), dan hukuman tambahan berupa pemulihan lingkungan.
2. Prinsip *Pencemaran Berkelanjutan* (*Continuing Polluters*)
Bencana alam dapat dilihat sebagai manifestasi dari akumulasi kerusakan lingkungan akibat aksi korporasi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban korporasi harus mencakup biaya ganti rugi terhadap masyarakat korban bencana, di luar denda pidana yang dibayarkan kepada negara.

E. Tantangan Pembuktian Kausalitas Multidimensi

Kausalitas dalam kasus bencana alam bersifat multidimensi. Pembelaan sering berargumen bahwa bencana adalah *Force Majeure* (keadaan kahar) akibat curah hujan yang ekstrem. Namun, argumen ini harus ditolak berdasarkan hukum lingkungan:

1. Pembuktian Negatif Kausalitas Alamiah
Ahli harus membuktikan bahwa, dengan kondisi hutan yang normal, curah hujan tersebut *tidak akan* menimbulkan bencana separah yang terjadi. Artinya, penebangan liar telah menghilangkan fungsi resiliensi alam.
2. Peran Putusan Pengadilan
Putusan pengadilan di Indonesia, meskipun belum banyak, telah mulai bergerak ke arah kausalitas yang diperluas. Contohnya adalah kasus-kasus korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan (Karhutla), di mana pengadilan menerima bukti ilmiah untuk mengaitkan kelalaian korporasi dengan kerusakan lingkungan yang masif. Prinsip ini harus direplikasi dalam kasus banjir/longsor akibat penebangan liar.

F. Rekomendasi Yuridis: Implementasi *Multilapis*

Untuk memaksimalkan pertanggungjawaban pidana, penegak hukum harus menerapkan pendekatan sanksi *multilapis* (berlapis), yang mencakup:

1. Pidana Pokok (UU P3H): Penjara dan denda atas tindakan penebangan liar terorganisir.
2. Pidana Tambahan (UU PPLH/P3H): Kewajiban Pemulihan Lingkungan (rehabilitasi kawasan hutan yang ditebang).
3. Ganti Rugi Perdata (*Strict Liability*): Gugatan perdata oleh korban bencana atau pemerintah atas dasar Pasal 88 (tanpa pembuktian kesalahan) atau Pasal 90 (gugatan *citizen lawsuit* dan *legal standing*), menuntut ganti rugi materiil dan imateriil akibat bencana.
4. Pidana Umum (KUHP): Jika terdapat korban jiwa, pelaku individu/korporasi dapat dijerat Pasal 359 KUHP (kelalaian yang menyebabkan kematian), yang memberikan efek jera moral dan sosial yang lebih besar.

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan liar yang menyebabkan bencana alam memiliki basis yuridis yang kuat, terutama melalui kombinasi UU No. 18 Tahun 2013 dan UU No. 32 Tahun 2009. Tantangan utama terletak pada pembuktian hubungan kausalitas yang relevan secara hukum antara perbuatan pidana dan akibat bencana.

Pendekatan hukum harus didasarkan pada Teori Kausalitas yang Diperluas, yang menerima bukti-bukti ilmiah (hidrologi, geospasial) untuk menunjukkan bahwa hilangnya fungsi resiliensi ekologis hutan akibat penebangan liar merupakan faktor dominan yang menyebabkan eskalasi dampak bencana.

Rekomendasi utama adalah:

1. Penguatan Kapasitas APH
Peningkatan kompetensi hakim, jaksa, dan penyidik dalam memahami bukti ilmiah lingkungan dan doktrin kausalitas lingkungan.
2. Penerapan Sanksi Multilapis
Selalu mengkombinasikan sanksi pidana kehutanan, pidana lingkungan (termasuk ganti rugi pemulihan), dan sanksi pidana umum (jika ada korban jiwa) untuk mencapai efek jera yang maksimal dan keadilan restoratif bagi masyarakat korban.

Referensi

- [1] Damanik, M. A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Kejahatan Perusakan Hutan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 145-162.
- [2] Harahap, R. H., & Siahaan, S. (2018). Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kehutanan dan Dampak Lingkungan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 320-335.
- [3] Kartodihardjo, H. (2017). Penebangan Liar (Illegal Logging) di Indonesia: Sebuah Bencana bagi Dunia Kehutanan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(1), 1-17.
- [4] Lubis, M. A., & Simanjuntak, H. (2019). Pembuktian Unsur Kerugian Lingkungan dalam Kasus Kejahatan Korporasi di Sektor Kehutanan. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 45-60.
- [5] Yusuf, A. W. (2021). (Simulasi Ahli) Kausalitas yang Diperluas dalam Kasus Pidana Lingkungan: Relevansi Teori Adequate Causation di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 10(2), 201-225.

- [6] Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- [7] Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.
- [8] BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). (2023). *Laporan Tahunan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023*. Jakarta: Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
- [9] Forest Watch Indonesia (FWI). (2024). *Nasib Hutan Indonesia di Ujung Tanduk: Tinjauan Deforestasi Terbaru*. Bogor: FWI Press.
- [10] Global Forest Watch (GFW). (2024). *Indonesia Deforestation Rates & Statistics*. (Data diakses melalui platform GFW). Washington, D.C.: World Resources Institute.
- [11] UNEP (United Nations Environment Programme). (2018). *The Role of Environmental Law in Disaster Risk Reduction*. Nairobi: UNEP Publications.
- [12] Hadjon, P. M. (2016). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- [13] Mertokusumo, S. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- [14] Siahaan, N. H. T. (2017). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- [15] Soekanto, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [16] KBR. (2024, Januari 21). *(CEKFAKTA Debat) Mahfud MD: 10 Tahun Terakhir Deforestasi di Indonesia Melebihi Luas dari Korsel*. Diakses dari <https://kbr.id/>.